Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

(Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

HESTY APRILYA

02011381419330

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama	: Hesty Aprilya
Nim	: 02011381419330
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL

"Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan

(Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk)"

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan untuk ujian komprehensif

Palembang, 2018

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum	Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP : 196509181991022001	NIP : 197711032008012010

Mengetahui,

Dekan

Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP : 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hesty Aprilya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419330
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 23 April 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 2018

Hesty Aprilya
Nim. 02011381419330

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Doa itu Melunakkan yang Keras, Menentramkan yang Bersedih, Mendekatkan yang Jauh, Menguatkan yang Lemah, Menyatukan yang Terpisah, dan Menjadikan Tiada Menjadi Ada"

-Arnova Reswari-

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. **Allah SWT yang Maha Esa**
2. **Mama dan Alm. Papa tercinta**
3. **Saudaraku tersayang**
4. **Keluarga Besarku**
5. **Sahabat-Sahabatku**
6. **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum wr.wb

Dengan Menyebut nama Allah SWT, Segala Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba-Nya, atas izin dan ridho-Mu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Studi dan Skripsi ini banyak bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Fakultas, dari pihak Keluarga Besar Penulis, dan teman-teman seperjuangan lain-nya maka melalui kesempatan ini izinkan penulis untuk mempersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu mendukung, selalu menemani penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat yang sangat luar biasa, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis Mempersembahkan Hormat dan Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT, sang Maha pencipta semesta alam dan atas semua Hidayah dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya

3. Bapak Dr. Febrian, S.H,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Ridwan, S.H,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof.Dr. Abdullah Ghofar S.H,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Usmawadi, S.H,M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan saran, waktu dan membimbing penulis selama perkuliahan
8. Ibu Dr.Hj. Nashirana, S.H,M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana dan Selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing dan membantu, memberikan banyak wawasan, waktu, motivasi dan memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
9. Ibu Vera Novianti, S.H,M.Hum, selaku Pembimbing pembantu yang telah banyak membimbing dan membantu dengan sangat sabar, memberikan banyak wawasan, waktu, tenaga, motivasi dan semangat yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
10. Para Tenaga Pengajar / Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan

11. Semua Staf Pegawai, Karyawan / Karyawati , Administrasi, Tata Usaha serta Pegawai Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Secara Terkhusus kepada Kedua Orangtua-ku tersayang dan tercinta alm.Papa Herry Roosly dan Mama Tuty Arty Nurgah ,terimakasih banyak yang tak henti-hentinya selalu mendoakan penulis dimanapun kalian berada, serta memberikan semangat yang sangat luar biasa, kesabaran dan ketabahan, serta tak henti-hentinya diberikan dengan penuh kasih sayang dari kalian kedua orangtua-ku sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
13. Kepada Saudara-ku Alm.Agustiar dan M.Ardhy Zulyo, S.T, Kak Ende, Mbak Adek, Kak Baban, serta Mami dan Mamaiya sangat berjasa yang telah memberikan semangat, doa dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
14. Kepada Keluarga Besarku, Keluarga Mama dan Papa yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis Skripsi ini
15. Kepada Sahabat-Sahabat ku Maharani, S.H, Harlisa Nur hakim, S.H, Natazha Rifka R.P, S.H, Resti Amelia, A.md, Alfiranggie Tirayoh, S.pd, Marisha Andini, S.E, Shella Vaulla Anggella, S.H, Vialdi Dwi Septian, S.p, Novi Andini, S.H, Ginda Tera Geza, S.H, Astrid Maretha, S.H, terima kasih untuk semua masa yang tak terlupakan, terimakasih atas bantuan yang tak terhingga dan terduga, terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan, semoga kita semua kelak menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa

16. Untuk teman-teman ku yang tak terlupakan dan Baik Hati Kherin, Medi,Umiati Agustin, Indah Setiawati, Nadiatun, Gilang, Jeerix, Kak Rathie, Kak Abod, Rizke, Andre, Kiki, Eep, Eko, Ilham, Grup Gaul, Ex Grup Hts, Kak Abdi, Abi Darda, Erick Kusuma Yudha, Yugo, Melinda, Dania, Melisa, Leni Septiana, dan Debby, semoga dengan ini kita dapat menjalin tali silahturahmi yang semakin erat
17. Untuk Tim MCC Peradilan Perdata terutama kelompok J2, Terimakasih atas Pengalaman yang tak terlupakan, terimakasih atas semua perjuangan kita
18. Keluarga Kedua ku LSO OLYMPUS, walaupun jarang ikut ngumpul kalian selalu dihati, One Team One Vision One Goal, OLYMPUS !
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2014

Masih banyak pihak-pihak yang telah berjasa membantu dan mendoakan kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat keberkahan oleh Allah SWT, Harapan penulis kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Palembang, 2018

Hesty Aprilya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 17

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 18

E. Ruang Lingkup 18

F. Kerangka Teori 19

G. Metode Penelitian 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi

1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi 28
2. Pengaturan Minyak dan Gas Bumi 30
3. Usaha Minyak dan Gas Bumi 31

B. Tinjauan Umum tentang Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggung Jawaban Pidana

a) Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana 34
2. Jenis-Jenis Pidana 36

b) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana 34
2. Unsur Tindak Pidana 44
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 48

c) Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 53
2. Asas Pertanggungjawaban Pidana 55
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 56

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim 57
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim 59
3. Putusan Pemidanaan 61

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.sus/2017/PN.

1. Putusan Pengadilan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) 65
2. Putusan Pengadilan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk. 86

B. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.sus/2017/PN Plk ditinjau dari Tujuan Pemidanaan 103

BAB IV Penutup

Kesimpulan 117

Saran 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat, dewasa ini karena terlalu besarnya permintaan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak tersebut, tidak jarang banyak ditemukan sebagian masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini dengan Mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan, adapun permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah mengenai bagaimana sebenarnya Penerapan Sanksi dan Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan menganalisis Putusan Hakim yang berkaitan dengan kasus ini yaitu Putusan Nomor 53/ Pid.sus /2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/ Pid.Sus/ 2017/PN Plk, Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif, adapun hasil dari penelitian ini untuk mengetahui dasar hokum dari pertimbangan Hakim terkait putusan yang diputuskan terhadap pelaku. Dimana Putusan Nomor 52/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) Hakim menggunakan Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah efektif dan sesuai, sedangkan putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk Hakim menggunakan Pasal 53 huruf b jo.Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku sangat tidak efektif dan tidak bertujuan menghukum pelaku.

Kata Kunci : ***Penerapan Sanksi Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.***

Pembimbing Utama,

Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum
NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti,S.H.,M.Hum
NIP : 197711032008012010

Mengetahui,

KetuaBagianHukumPidana

Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP : 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta berfungsi sebagai komoditas vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada seluruh pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan[1].

Pencarian (*exploration*) minyak dan gas bumi merupakan kegiatan untung-untungan, karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat dengan biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan minyak.

Istilah Minyak Bumi berasal dari Terjemahan Bahasa Inggris yaitu, *crude oil* sedangkan istilah Gas Bumi berasal dari Terjemahan Bahasa Inggris yaitu, *natural gas*. Pengertian Minyak Bumi terdapat dalam pasal 3 Huruf I *The Petr Oleum Tax Code,1997* Negara India. Pasal 3 Huruf I berbunyi sebagai berikut:

---

[1]H.Salim HS, *2004, Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.277

"*Petroleum* berarti minyak mentah yang keberadaanya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduannya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk didalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam". Dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikontruksikan sebagai minyak mentah.Bentuknya berupa benda padat dan cair[2]. Pengertian Minyak Bumi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.[3] Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian Minyak Bumi :[4]

a. Mendeleyev menyebutkan bahwa Minyak Bumi terbentuk akibat adanya pengaruh kerja uap pada karbida-karbida logam dalam bumi
b. Barthelot menyebutkan didalam Minyak Bumi terdapat Logam alkali yang dalam keadaan bebas dengan temperature tinggi akan bersentuhan dengan CO2 membentuk asitilena
c. Macquir menyebutkan bahwa Minyak Bumi adalah Minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan

---

[2]*Ibid*,hlm.277-278

[3] H.Salim Hs, 2004, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 277-278

[4]Indonesia Student, *5 Pengertian Minyak Bumi menurut Para ahlii*, http://www.indonesiastudents.com/pengertian-minyak-bumi-menurut-para-ahli/, diakses 12 Februari 2018

d. IMF menyebutkan Minyak Bumi adalah minyak yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia, pengguna minyak bumi menghasilkan gas CO yang memicu berbagai populasi seperti penggunaan batu bara sehungga pengguna minyak bumi harus diatur dan dikendalikan agar tidak mencemari lingkungan.

e. Nandi (2006) Menyebutkan Migas (Oil dan Gas) atau dengan satu istilah ilmiah secara umum disebut petroleum adalah komplek hidrokarbon (senyawa dari unsur kimia Hidrogen dan Karbon) yang terjadi secara alamiah didalam bumi yang terperangkap dalam batuan kerak bumi.Wujudnya dalam bentuk Bermacam-macam dari Padat, Cair, atau Gas. Dalam bentuk padat dikenal sebagai aspal, bitumen, tar dan sebagainya.Bentuk cair dikenal sebagai Minyak Mentah dan dalam bentuk wujud Gas adalah Gas Alam.

Kegunaan dan Manfaat Minyak Bumi dalam kehidupan sehari-hari bisa anda temukan disini. Minyak Bumi deasa ini sangat berperan dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini disebabkan karena manfaat dan kegunaannya yang banyak. Minyak Bumi adalah cairan kental, berwarna cokelat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Dari pengertian diatas kita bisa bayangkan bagaimana pentingnya minyak bumi dalam hidup kita di era modern ini. Masih banyak alat transportasi yang sumber energinya minyak bumi. Kegunaan dan Manfaat Minyak Bumi adalah:

a. Bensin adalah yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor dibuat dari minyak bumi. Melewati proses distalasi yang memisahkan hidrokarbon pada minyak bumi. Karena merupakan campuran dari beberapa bahan yang tentu saja membuat kualitas bensin berbeda-beda. Penentuan kualitas bensin ditentukan berdasarkan daya bakar yang bisa dihasilkan. Daya bakar ini sangat erat kaitannya dengan oktan.
b. Gas alam ini berasal dari minyak bumi. Bahan utamanya biasa bisa didapatkan di daerah yang mengeksplor minyak bumi. Setelah melewati proses distalasi kita bisa menggunakanya untuk keperluan sehari-hari.
c. Lilin yang biasa kita jumpai ternyata berbahan baku minyak bumi. Lilin setelah abad ke-19 sudah tidak menggunakan lemak sapi. Kegunaan lilin setelah ditemukannya lampu ialah sebagai upacara agama dan juga perayaan ulang tahun.[5]

Sebagai Negara yang dianugerahi dengan limpahan kekayaan sumber daya alam yang terbentang dari ujung barat sampai timur, pemerintah memprioritaskan kekayaan tersebut sebagai sumber untuk meningkatkan pada sektor minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, minyak dan gas bumi memiliki peranan sebagai:[6]

1. Sumber energi dalam negeri,
2. Sumber penerimaan Negara dan devisa,

---

[5]Rumokoy N.K, Januari 2016, "P*elanggaran Hukum Terhadap penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang terkandung di dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh pihak yang tidak berwenang*", Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol 22, No 5, hlm.49, media.neliti.com

[6]Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.71

3. Bahan Baku industri nasional,
4. Wahana ahli teknologi,
5. Pendukung pengembangan wilayah,
6. Menciptakan lapangan kerja, dan
7. Mendorong pertumbuhan sektor nonmigas

Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Bahan Bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar lain yang jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.[7]

Minyak Bumi dan Gas Alam merupakan senyawa Hidrokarbon. Rantai Karbon yang menyusun Minyak Bumi dan Gas Alam memiliki jenis yang beragam tentunya dengan sifat dan karakteristik masing-masing. Sifat dan karakteristik dasar Minyak Bumi inilah yang menentukan perlakuan selanjutnya bagi Minyak Bumi itu sendiri pada pengolahannya.[8]

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas, dapat dilihat pada berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

---

[7]Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu

[8] Suli Vivan, *Minyak Bumi dan Gas Alam*, https://www.slideshare.net/SuliVivan/minyak-bumi-dan-gas-alam-86386580, diakses 7 Juni 2018

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaknsana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerja Sama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
8. Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina.

Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1971 Pertamina tidak berlaku lagi, namun peraturan pelaksanaan dari keempat undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.[9]

Pelaksanaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah sebagai pemegang kuasa Pertambangan membentuk badan pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan pengandilan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan pengelolaan pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir sebagai wewenang Pemerintah. Untuk Kegiatan Usaha Hilir berupa Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga (Pasal 5 ayat (2)), Pemerintah menggunakan instrument perizinan berupa Izin Usaha[10] Kepada Badan Usaha (Pasal 7 ayat (1)).

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
c. Koperasi Usaha Kecil (KUK)

---

[9] Op.cit, hlm 282

[10]Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 20 UU Nomor 22 Tahun 2001).Prof.Dr.Nirahua Salmon, Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah

d. Badan Usaha Swasta (BUS)[11]

Dengan Persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 (2) PP No.36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
2. Profil Perusahaan.
3. NPWP.
4. TDP.
5. Surat keterangan domisili Perusahaan.
6. Surat informasi sumber pendanaan.
7. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana[12].

Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha adalah Menteri, sesuai Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 dan Pasal 13 PP No.36 Tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha

[11]Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
[12]Pasal 15 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas

Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Kegiatan Usaha Hulu Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap dengan Badan Pelaksana. Untuk Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah (Menteri). Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 23

a. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

b. Izin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
    1) Izin Usaha Pengolahan.
    2) Izin Usaha Pengangkutan.
    3) Izin Usaha Penyimpanan.
    4) Izin Usaha Niaga.

c. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pengaturan wewenang perizinan Kegiatan Usaha Hilir, selain pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, Pengaturan wewenang Menteri dalam Perizinan Kegiatan Usaha Hilir Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

pun diatur Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi – LNRI Tahun 2004 Nomor 124, TLNRI Nomor 4436 (Selanjutnya disebut PP Nomor 36 Tahun 2004). Dalam PP Nomor 36 Tahun 2004, disebutkan dengan jelas bahwa wewenang pemberian perizinan berada pada Menteri.

Pengaturan Wewenang Perizinan berada pada Menteri diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 12

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:

a. Kegiatan Usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hail Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.

b. Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan Baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.

c. Kegiatan Usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi diatas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

d. Kegiatan Usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Pasal 13

a. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

b. Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan Usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.[13]

Ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 tersebut, dapat dipahami tidak saja memuat prinsip otonomi seluas-luasnya bagi daerah, tetapi sekaligus sebagai hukum dasar yang mengatur pembagian kewenangan seacara vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga sumber wewenang ada di daerah termasuk wewenang Penerbitan Izin terhadap Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Pembentukan UU Nomor 22 Tahun 2001 yang didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 harus memerhatikan Perubahan Kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 18 dan Pasal 18A , dimana sumber daya daerah adalah sumber daya nasional yang ada di daerah.[14]

Pengaturan penegakan Hukum administrasi berupa penggunaan instrument pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang pertambangan Minyak dan Gas Bumi diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, Pengaturan mengenai penggunaan instrument pengawasan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan berada pada Menteri.

---

[13] UU-22-Tahun-2001-tentang-Minyak-dan-Gas.pdf

[14] Nirahua Salmon, 2013, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.92

Mengenai pengaturan sanksi administrasi merupakan wewenang Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menagguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut Izin Usaha…". Sanksi administrasi yang merupakan wewenang Menteri berupa:

a. Teguran Tertulis;
b. Menangguhkan kegiatan;
c. Membekukan kegiatan; dan
d. Mencabut Izin Usaha.

Penegakan Hukum Administrasi melalui penerapan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan atau pencabutan Izin Usaha berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga tentunya merupakan wewenang Menteri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001.[15]

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) Pengawasan bahwa organ pemerintah dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap putusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan (2) Penerapan Kewenangan sanksi pemerintah.

Menurut Ten Berg seperti yang dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrument penegakkan hukum administrasi meliputi

[15] Ibid, hlm.162

pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memasakan kepatuhan[16]

Pada Putusan No. 53/Pid.sus/2015/PN.Mtw terdakwa Mastoyo Als Toyo Bin Sahrun pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di SPBU (Stasiun Pengsian Bahan Bakar Umum) Bintang Bunga Salma , Jalan Negara Km.7 arah Banjarmasin, Kelurahan Jingah, Kecamatan.Teweh Tengah, Kabupaten.Barito Utara , Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat berwenang , bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana termasuk diatas , saksi Imam Ansori Als Imam Bin Suroto, Saksi Dedi Suanto Als Dedi Bin Hunderi, dan Saksi Rahmadhani Wijaya Als Deden Bin H.Baidillah (Petugas Kepolisian Polres Barito Utara) berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/613/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 2014, melaksanakan penertiban di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Bintang Bunga Salma menemukan satu unit mobil jenis Pick up merk Toyota Hilux warna Hitam dengan Nomor Polisi B 9154 YS yang bermuatan BBM jenis Premium sebanyak 400 liter, dengan cara tersebut diisi kedalam 14 dirigen ukuran 30 liter yang dikendarai oleh terdakwa, bahwa Bahan

---

[16] Raharja Ivan Fuzani, Oktober 2016, "*Penerapan Sanksi Administrasi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Perizinan Minyak dan Gas Bumi*", Universitas Jambi, Vol 7, No.2, hlm.43, repository.unja.ac.id

Bakar Minyak jenis tersebut , terdakwa membeli dari SPBU Bintang Bunga Salma , dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter dan rencana terdakwa akan membawa kerumah terdakwa untuk dijual kembali dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya , maka perbuatan terdakwa di penjara selama 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selanjutnya kasus kedua bahwa ia terdakwa Wahyuliansyah Bin Mazekur pada hari kamis tanggal 19 januari 2017 sekitar jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.60 Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 42 (empat puluh dua jirigen atau sama dengan sekitar 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) liter, jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) jirigen atau sama dengan sekitar 300 (tiga ratus) liter, dan jenis minyak tanah sebanyak 6 (enam) jirigen atau sama dengan sekitar 200 (dua ratus) liter yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa hari kamis tanggal 19 januari 2017 sekitar jam 02.00 WIB saat saksi Hendra,S.H dan saksi Mathias Serang,S.H, beserta Tim

Reskrimsus sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak di wilayah Kalimantan Tengah Sampai di daerah Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur mencurigai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang jenis Pick up No.pol. KH 8565 FC dengan muatan ditutup terpal , selanjutnya mobil tersebut dihentikan dilakuan pemeriksaan ternyata berisi Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 42 (empat puluh dua jirigen atau sama dengan sekitar 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) liter, jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) jirigen atau sama dengan sekitar 300 (tiga ratus) liter , dan jenis Minyak Tanah sebanyak 6 (enam) jirigen atau sama dengan sekitar 200 (dua ratus) liter, maka perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan , terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Dari kasus Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan yang dianggap tidak menjadi masalah serius padahal sebenarnya masalah yang sangat serius oleh sebab itu, saya ingin membuat tulisan "**Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dikaitkan dengan (Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk ditinjau dari tujuan pemidanaan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dengan (Studi PutusanNomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk)”
2. Untuk menjelaskan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha

Pengangkutan dengan (Studi PutusanNomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk)”

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai putusan Hakim terhadap pelaku Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk.
2. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, yaitu para pihak yang melakukan pengangkutan minyak mentah, yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha serta bagaimana hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku tersebut.

F. Kerangka Teori

Pada Penelitian ini , menggunakan tiga teori, antara lain:

1. Teori Pemidanaan atau penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi sadar dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.[17] Dalam Pengertian Pemidanaan yang lengkap dinyatakan menurut Simons bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[18].Hal demikian menempatkan Hukum Pidana dalam pengertian Hukum Pidana Materil yang lengkap dinyatakan menurut Satochid Kartanegara bahwa Hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan sebagai berikut :[19]
    a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya : Mengambil barang milik orang lain, dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
    b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain : Mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
    c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukanperbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau juga disebut hukum *penetentiair*.

---

[17] Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

[18]Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir,http://pengertianahli.id/2013/10/18/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html, diakses 12 Februari 2018

[19]*Op.cit*, hlm.3

2. Teori Pertanggung jawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*". Pertanggung jawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggung jawaban atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang tercipta kepentingan yang seimbang dalam penjatuhan pidana terhadap pembuat tindak pidana.
3. Putusan Pengadilan merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara[20] . Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa :
    a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.
    b. Tiap Putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serat hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut bersidang.
    c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

[20] Ali Samiun, *Pengertian Putusan Dalam Pengadilan*, http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-putusan-dalam-pengadilan.html, diakses 7 Juni 2018

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Berdasarkan Permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[21]

2. Pendekatan Penelitian

   a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

      Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[22] Bagi peneliti pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-

---

[21]Soejono Soekanto dan Sri Mamudji,2009, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11 , hal.13-14

[22] Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93

undang. Maka hasil tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.[23]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, di dalam pendekatan kasus

dan beberapa kasus menjadi referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.[24]

3. Sumber bahan hukum penelitian

Didalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dan cara menelusuri bahan hukum :

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-

[23]*Ibid*
[24]*Ibid,* hlm.94

undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah[25] :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
4. Putusan Hakim Pengadilan No 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan No 126/Pid.Sus/2017/PN Plk.

b. Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan Hukum Sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami / menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel, dan Internet.[26]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

[25] *Op.cit*, hlm.93

[26] A.Anugrahni, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/, diakses 14 februari 2018

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka, seperti literature, media cetak dan elektronik yang dibutuhkan didalam penulisan ini.[27]

5. Analisis Bahan Hukum

   Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriftif kualitatif, dengan cara menginterprestasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.[28]

6. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif, ialah menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.[29]

H. Sistematika Penulisan

Untuk memepermudah dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu sebagai berikut **:**

BAB I Pendahuluan

---

[27]Bambang Suggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.83

[28]*Ibid*, hlm.83

[29] Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.112

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian guna mendukung penelitian ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan data-data. Data yang digunakan merupakan teori-teori yang menyangkut tentang pelaku tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin pengangkutan

BAB III Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan yang menguraikan tentang gambaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaku tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin pengangkutan

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisikan tentang penutup, yaitu kesimpulan secara keseluruhan dari jawaban rumusan masalah, dan saran yang diberikan penulis terkait dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta, PT Restu Agung.

Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,* Jakarta, Pradnya Paramita.

----------,2001, *Bunga Rampas Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Aryadi dan Gregorius, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana,* Yogyakarta Universitas Atmajaya.

Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana,*, Jogjakarta, PT Ghalia Indonesia.

Bambang Suggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafka.

Barda Nawawi Arief, 1982,*Masalah Pemulaan sehubungan Perkembangan Delik-Delik khusus dalam masyarakat modern*, Bandung, Bina Cipta.

----------, 1998, *Hukum Pidana I*, Semarang, UNDIP.

----------, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Bandung , Citra Aditya Bakti,.

Bega Ragawino, 2006, *Hukum Administrasi Negara,* Bandung, Universitas Padjajaran.

Chairul Huda,2011, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta ,Kencana Prenada Media Group.

Dewidjo Priyatno,2005, *Kapita selekta Hukum Pidana,* Bandung, STHB Press

E. Utrecht an Moch Saleh Djidang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.

H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, 2014, *Hukum Pidana Fudamental*, Palembang, UNSRI

H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Karni, 1990, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Jakarta , Balai Buku Indonesia.

Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)* Jakarta, Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* , Bandung, Alumni.

M Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghib, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, Palembang, Unsri.

----------, 2015, *Hukum Pidana*, Malang , Setara Press.

Muhammad Ainul Syamsu, 2016,*Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta,Prenadamedia group.

Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta , Bina Aksara.

----------,1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta,Asdi Mahasatya.

Nirahua Salmon, 2013, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontempoler*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru

Sajipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Slamet Riyanto, 2000, *Hukum Pembuktian*, Bekasi, Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'yah..

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS.

Suharto, 1996, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan,Jakarta,* Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung. Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Usman Simanjuntak, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta, Bina Cipta.

Wahyu Affandi, 2011, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal

Raharja Ivan Fauzani, Oktober 2016 "*Penerapan Sanksi Administasi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Perizinan Minyak dan Gas Bumi*" . Universitas Jambi, Vol 7, Nomor 2, hlm.43, repository.unja.ac.id

Rumokoy N.K, Januari 2016, "*Pelanggaran Hukum Terhadap penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang terkandung fi dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang tidak berwenang* " Universitas Sam Ratulangi Manado.Vol 22, Nomor 5, hlm.49, media.neliti.com

Internet

A. Anugrahni, *Data Sekunder dalam Penelitian Hukum Normatif,* dikutip dari https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/, diakses 14 Februari 2018

Admin, *Jenis-Jenis Recidive,* https://www.suduthukum.com/2016/08/jenis-jenis-recidive.html, diakses 1 september 2018

Admin, *Tujuan Pemidanaan*, https://www.suduthukum.com/2016/09/tujuan-pemidanaan,html, diakses 1 Desember 2018.

Agustin.LHutabarat,https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis, diakses 8 Agustus 2018

Ali Samiun, *Pengertian Putusan Dalam Pengadilan*, http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-putusan-dalam-pengadilan.html, diakses 7 Juni 2018

Indonesia Student, *5 Pengertian Minyak Bumi menurut Para Ahli*, http://www.indonesiastudents.com/pengertian-minyak-bumi-menurut-para-ahli/, diakses 12 Februari 2018

Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, http://pengertianahli.id/2013/10/18/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html, diakses 12 Februari 2018

Sudut Hukum, *Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana,* http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html, diakses 01 Juli 2018

Suli Vivan, Minyak Bumi dan Gas Alam, https://slideshare.net/SuliVivan/minyak-bumi-dan-gas-alam-86386580, diakses 7 Juni 2018